



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

INSTRUKSI

NOMOR INS- 1 /PP/2019

TENTANG

GERAKAN EFISIENSI BIROKRASI SEBAGAI BAGIAN IMPLEMENTASI
PENGUATAN BUDAYA KEMENTERIAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Dalam rangka penguatan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, dan mengimplementasikan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan ini memberikan instruksi

Kepada : 1. Sekretaris Badan, Para Kepala Pusdiklat, dan Direktur PKN STAN;
2. Para Kepala Balai Diklat Keuangan dan Kepala Balai Diklat Kepemimpinan;
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Para Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar;
5. Para Pejabat Fungsional; dan
6. Seluruh Pegawai
di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penguatan budaya dalam rangka mendorong perubahan pola pikir (*mindset*), pola kerja, dan spirit melalui:

a. Penerapan...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-2-

- a. Penerapan dan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- b. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik oleh setiap pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- c. Pengendalian gratifikasi untuk mewujudkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- d. Pelaksanaan gerakan efisiensi birokrasi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan asas kepatutan.

KEDUA : Melaksanakan gerakan efisiensi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU melalui efisiensi pelaksanaan tugas dan efisiensi anggaran.

KETIGA : Melaksanakan upaya-upaya efisiensi pelaksanaan tugas melalui:

- a. Penyelesaian tugas dilakukan secara optimal dalam jam kerja;
- b. Penyelenggaraan rapat diutamakan dilakukan pada jam kerja dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan dan kejelasan durasi rapat;
- c. Pelaksanaan lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan penting dan/atau mendesak berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur dengan melampirkan daftar pekerjaan yang akan dilaksanakan, laporan pelaksanaan lembur, dan daftar hadir elektronik;
- d. Penggunaan aplikasi SEMANTIK (Sistem Informasi Manajemen Kediklatan dan Informasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) secara menyeluruh dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelatihan;
- e. Penggunaan aplikasi MONITORING ABSENSI dalam pemantauan dan pelaporan presensi pegawai; dan
- f. Penggunaan Aplikasi *Room Management System* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (RMS BPPK) dalam proses manajemen ruangan.

KEEMPAT...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-3-

KEEMPAT

: Melaksanakan upaya-upaya efisiensi anggaran melalui:

a. Efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas:

- 1) perjalanan dinas dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- 2) pembayaran Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas (DPR) dalam negeri disesuaikan dengan pengeluaran yang benar-benar terjadi (*at cost*) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
- 3) pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri (akun 524111, 524113 dan BLU akun 525115, 525117 untuk porsi perjalanan dinas) dibayarkan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Standar Biaya Masukan (SBM), kecuali untuk peserta yang berasal Kementerian/Lembaga lain dan/atau pihak lain, dan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka pindah tugas (mutasi), serta bantuan evakuasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam;
- 4) mengutamakan perjalanan dinas dalam kota dengan menggunakan kendaraan dinas;
- 5) penyediaan tiket pesawat diutamakan melalui unit penyelenggara kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi; dan
- 6) biaya penginapan perjalanan dinas biasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang menggunakan fasilitas kantor di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tidak dibayarkan. Pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan pembayaran uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh

persen)...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-4-

- persen) dengan membuat dan menandatangani pernyataan tidak menggunakan fasilitas kantor di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- b. Efisiensi pelaksanaan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja (RDK):
- 1) penyelenggaraan RDK dilakukan secara selektif dengan mengutamakan pelaksanaan rapat dilakukan pada jam kerja; dan
 - 2) pembayaran uang saku RDK (akun 524114 dan BLU akun 525115, 525117 untuk porsi RDK) di lingkungan Kementerian Keuangan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SBM kecuali untuk peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain dan/atau pihak lain.
- c. Efisiensi pemberian kudapan (makanan kecil/*snack*) dan makan rapat:
- 1) kudapan (makanan kecil/*snack*) untuk rapat dapat diberikan jika melibatkan peserta yang berasal dari luar satuan kerja unit pengundang kegiatan;
 - 2) pembatasan pemberian kudapan (makanan kecil/*snack*) dengan alternatif kudapan/buah lokal yang tidak disajikan per individu (*self service*);
 - 3) makan siang untuk rapat dapat diberikan jika dilaksanakan melampaui waktu istirahat dan melibatkan peserta yang berasal dari luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
 - 4) air minum rapat disediakan melalui dispenser air atau menggunakan peralatan yang bersifat ramah lingkungan (tidak disajikan dalam kemasan) dan disajikan secara swalayan.

d. Efisiensi...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-5-

d. Efisiensi pemberian honorarium jasa profesi:

- 1) pembayaran hanya diperkenankan bila narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia/pengajar berasal dari Kementerian/Lembaga lain, dan/atau pihak lain, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Pendidikan/ Pelatihan/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis; dan
- 2) dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan merupakan *core business* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, pembayaran honorarium jasa profesi dapat diberikan kepada narasumber/pengajar yang berasal dari Kementerian Keuangan.

e. Efisiensi pemberian honorarium tim kerja berupa pengurangan jumlah tim kegiatan dan/atau jumlah anggota tim pelaksana kegiatan.

f. Efisiensi sumber daya:

- 1) menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi;
- 2) mematikan/mengurangi lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan;
- 3) menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk;
- 4) penghematan penggunaan pendingin ruangan (*Air Conditioner*) dengan suhu yang menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang bekerja dan ukuran ruangan;
- 5) memastikan semua peralatan elektronik dalam kondisi mati saat meninggalkan ruangan;
- 6) penghematan penggunaan telepon sesuai kebutuhan;
- 7) penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan;
- 8) penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan dinas;

9. memberikan...

6 π A



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-6-

- 9) memberikan tugas kepada petugas keamanan untuk melakukan pemantauan rutin guna mencegah pemakaian listrik yang tidak perlu; dan
- 10) dalam hal penyusunan konsep naskah dinas dilakukan secara luring pegawai dihimbau untuk menggunakan kedua sisi kertas (bolak-balik) dan memprioritaskan penggunaan kertas bekas. Penggunaan satu sisi kertas baru diprioritaskan untuk naskah dinas yang bersifat final/purna.

g. Efisiensi pengadaan barang dan jasa:

- 1) implementasi *green building* dalam proyek konstruksi;
- 2) pengadaan alat elektronik yang hemat listrik;
- 3) pembatasan pengadaan kendaraan dinas;
- 4) pembatasan penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seminar/*workshop*/lokakarya;
- 5) modul/bahan ajar/materi untuk kegiatan pembelajaran sedapat mungkin disediakan dalam bentuk digital (*softcopy*);
- 6) efisiensi pemberian tas peserta untuk kegiatan pelatihan; dan
- 7) pembatasan langganan koran/majalah.

KELIMA : Unit Kepatuhan Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan agar melakukan pengawasan setiap semester atas pelaksanaan gerakan efisiensi birokrasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan melaksanakan pelaporan secara berjenjang kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KEENAM : Sekretaris Badan, Para Kepala Pusdiklat, Direktur PKN STAN, Para Kepala Balai Diklat Keuangan, dan Kepala Balai Diklat Kepemimpinan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berkomitmen untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan penguatan budaya, gerakan efisiensi, dan upaya-upaya efisiensi.

KETUJUH...

A * 4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-7-

- KETUJUH : Para Kuasa Pengguna Anggaran, Para Pejabat Pembuat Komitmen, dan Para Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar agar mengelola anggaran pada satuan kerja masing-masing secara efektif, efisien, dan ekonomis.
- KEDELAPAN : Melaksanakan dan mengawasi Instruksi Kepala Badan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Dengan diberlakukannya Instruksi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, Instruksi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor INS-1/PP/2018 tentang Gerakan Efisiensi sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Instruksi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
RIONALD SILABANA